



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmpstsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

**IZIN OPERASIONAL SEMENTARA TK SWASTA
Nomor : 503/008/OP-TK/VI/2022**

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 421.1/4.850.4 tanggal 13 Mei 2022 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional TK MUSLIMAT NU 03 JATEN.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional TK Swasta kepada:
1. Nama : YAYASAN PENDIDIKAN BINA BAKTI WANITA MUSLIMAT NU
 2. Alamat : RAHARJA INDAH 3 RT02
RW15,JATEN.JATEN,KARANGANYAR,JAWA TENGAH 57771
 3. Ketua Lembaga : SITI MURYANI
 4. Akta Notaris : O2.-
Yayasan oleh Notaris TATYANA INDRATI HASJIM,SH
 5. Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 03 JATEN
 6. Status Sekolah : Swasta
 7. Alamat Sekolah : Jl. KEBAKKRAMAT-TASIKMADU KM.03 BRUJUL KECAMATAN
JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional TK MUSLIMAT NU 03 JATEN Swasta tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
 - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- a.
- III. Demikian Izin Operasional TK MUSLIMAT NU 03 JATEN Swasta ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 10 Juni 2022

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
19721104 199203 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Jaten;
3. Pemohon.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).